

SKRIPSI

**TUDUHAN PENCURIAN TERHADAP PENGEMBALIAN TEMUAN
BARANG HILANG MENURUT ASAS TIADA PIDANA TANPA
KESALAHAN**



Diajukan oleh

TASYA SEKAR ADELIA PUTRI

NIM. 1810211220073

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

**TUDUHAN PENCURIAN TERHADAP PENGEMBALIAN TEMUAN
BARANG HILANG MENURUT ASAS TIADA PIDANA TANPA
KESALAHAN**

SKRIPSI

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

TASYA SEKAR ADELIA PUTRI

NIM. 1810211220073

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**TUDUHAN PENCURIAN TERHADAP PENGEMBALIAN TEMUAN
BARANG HILANG MENURUT ASAS TIADA PIDANA TANPA
KESALAHAN**

Diajukan oleh

TASYA SEKAR ADELIA PUTRI

NIM. 1810211220073

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

NIP. 19720208 199903 1004

Pembimbing Pendamping,




Achmad Ratomi, S.H., M.H.

NIP. 19790926 200501 1002

Diketahui

Banjarmasin, 6 Juli 2023

Ketua Program Studi Sarjana,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1002

LEMBAR PENGESAHAN

**TUDUHAN PENCURIAN TERHADAP PENGEMBALIAN TEMUAN
BARANG HILANG MENURUT ASAS TIADA PIDANA TANPA
KESALAHAN**

Diajukan oleh

TASYA SEKAR ADELIA PUTRI

NIM. 1810211220073

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 459/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 13 JUL 2023



Disahkan :

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
2. Achmad Ratomi, S.H., M.H.
3. Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 840/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Sekar Adelia Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211220073
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Juni 2000
Program Kekhususan : Program Kekhususan Pidana
Bagian Hukum : Bagian Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

TUDUHAN PENCURIAN TERHADAP PENGEMBALIAN TEMUAN BARANG HILANG MENURUT ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Tasya Sekar Adelia Putri

NIM. 1810211220073


MOTO

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis yang penulis hormati, cintai dan penulis banggakan. Bapak Deny Eko Saputro dan Ibu Ellya Amaliani yang telah membesarkan dan merawat penulis dengan kasih sayang yang tulus sedari penulis dalam kandungan hingga sekarang.
2. Adik penulis yang tersayang, Mohammad Devany Akbar Putra yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Seluruh guru dan dosen yang membimbing dan mengajari penulis sejak awal dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.



Hormat Penulis

Tasya Sekar Adelia Putri

RINGKASAN

Tasya Sekar Adelia Putri. Juni 2023. **TUDUHAN PENCURIAN TERHADAP PENGEMBALIAN TEMUAN BARANG HILANG MENURUT ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Salah satu masalah sosial yang senantiasa terjadi di kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan harta kekayaan adalah pencurian. Sebagai delik yang paling umum, pencurian merupakan delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara, terjadi pula dari zaman dulu hingga kini. Namun terdapat kasus yang penemuan kasus di tahun 2021 yang sempat viral di media sosial yaitu perihal dugaan pencurian yang dituduhkan kepada pasangan suami istri yang mengembalikan temuan barang di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pasangan suami istri ini menjadi viral di sosial media dikarenakan dituduh atas mencuri ponsel yang mereka temukan di sebuah pusat perbelanjaan. Berawal dari pasutri ini menemukan sebuah ponsel di sebuah pusat perbelanjaan dan mereka bawa pulang ke rumah, dengan niat untuk menunggu pemilik ponsel menghubungi mereka. Orang yang melakukan perbuatan mengembalikan temuan barang yang hilang itu memunculkan pertanyaan yaitu apakah dalam perbuatan ini mereka mempunyai kesalahan sehingga dapat dijatuhi pidana. Mengingat bahwa di dalam hukum pidana, elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dan dikenal sebuah asas yaitu “asas tiada pidana tanpa kesalahan”. Makna dari asas ini bahwa seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana sepanjang terdapat kesalahan padanya. Kesalahan di sini dalam artian luas yaitu sengaja dan/atau kealpaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengembalikan temuan barang hilang sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui pemidanaan orang yang menuduh orang lain mengembalikan temuan barang hilang sebagai pelaku pencurian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan-perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tipe penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kasus hukum dan dengan studi kepustakaan sehingga bahan-bahan hukum tersebut peneliti inventarisir dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang telah disebutkan di atas yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Orang yang mengembalikan temuan barang hilang harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya dengan maksud agar mengetahui ia bersalah atau tidak

bersalah telah mencuri barang temuan yang hilang tersebut dan melihat kepada terpenuhinya unsur delik pencurian pada Pasal 362 KUHP. Selain itu, dapat dipidana atau tidak orang tersebut atas delik pencurian harus melihat kepada kemampuan bertanggung jawabnya. Maka terdapat keadaan seseorang yang dapat dipidana maupun tidak dapat dipidana atas delik pencurian terhadap pengembalian temuan barang hilang.

2. Seseorang yang menuduh orang lain melakukan pencurian akan dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya yang berkaitan dengan delik yang disangkakan yaitu dapat berupa Pasal 310 ayat (1) atau 310 ayat (2) ataupun Pasal 311 KUHP. Selain itu perlu diingat apabila tuduhan itu disebarkan melalui media sosial maka dapat dijerat dengan UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3).



Tasya Sekar Adelia Putri. Juni 2023. **TUDUHAN PENCURIAN TERHADAP PENGEMBALIAN TEMUAN BARANG HILANG MENURUT ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengembalikan temuan barang hilang sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui pemidanaan orang yang menuduh orang lain mengembalikan temuan barang hilang sebagai pelaku pencurian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang dilatarbelakangi oleh sepasang pasutri yang mengembalikan temuan barang yaitu ponsel namun dituduh mencuri. Dari hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa: **Pertama**, Orang yang mengembalikan temuan barang hilang harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya dengan maksud agar mengetahui ia bersalah atau tidak bersalah telah mencuri barang temuan yang hilang tersebut dan melihat kepada terpenuhinya unsur delik pencurian pada Pasal 362 KUHP. Selain itu, dapat dipidana atau tidak orang tersebut atas delik pencurian harus melihat kepada kemampuan bertanggung jawabnya. Maka terdapat keadaan seseorang yang dapat dipidana maupun tidak dapat dipidana atas delik pencurian terhadap pengembalian temuan barang hilang. **Kedua**, Seseorang yang menuduh orang lain melakukan pencurian akan dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya yang berkaitan dengan delik yang disangkakan yaitu dapat berupa Pasal 310 ayat (1) atau 310 ayat (2) ataupun Pasal 311 KUHP. Selain itu perlu diingat apabila tuduhan itu disebarakan melalui media sosial maka dapat dijerat dengan UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3).

Kata Kunci : Tuduhan, Pencurian, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, kasih dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada lembaran ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Ketua dan Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu dan memberikan usulan judul penelitian, memberikan arahan, petunjuk, saran, dan dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan terlebih mengenai dunia hukum.
6. Para staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuannya kepada penulis untuk mengurus segala administrasi selama penulis berkuliah.
7. Kerabat dekat peneliti, Salsabilla Anggita Tomoia Puteri yang senantiasa membantu dan menemani penulis dari masih menjadi Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat hingga sekarang.
8. Teman seperjuangan kuliah penulis, Hamdiah dan Nindy yang selalu memberikan dukungan selama masa penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan di dalam penelitian skripsi ini. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Tasya Sekar Adelia Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUSAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Konsep Tuduhan	13
B. Konsep Tindak Pidana	15
C. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.....	25
D. Pertanggungjawaban Pidana	27
E. Tindak Pidana Pencurian.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Mengembalikan Temuan Barang Hilang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	45
B. Pidanaan Orang Yang Menuduh Orang Lain Mengembalikan Temuan Barang Hilang Sebagai Pelaku Pencurian.....	55
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

